



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 180-18/144/TAHUN 2022

TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2020
TENTANG BANGUNAN GEDUNG

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Juncto Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Noor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Bangunan Gedung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 427);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Bangunan Gedung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA :

Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Bangunan Gedung;
- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data;
- c. melakukan penentuan rekomendasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Bangunan Gedung;
- d. melakukan penyusunan laporan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Bangunan Gedung; dan
- e. melaksanakan pemaparan hasil penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Bangunan Gedung.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 23 FEB 2022

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 180-18/144/TAHUN 2022
TENTANG
TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2020
TENTANG BANGUNAN GEDUNG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2020
TENTANG BANGUNAN GEDUNG

No.	Jabatan Dalam Dinas	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Bupati Banyumas	Pembina	
2.	Wakil Bupati Banyumas	Ketua	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
5.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Anggota	
6.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Anggota	
7.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
8.	Kabid Penataan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Anggota	
9.	Perancang Perundang-undangan Ahli Muda pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Gunawan Purboyo, SH.
10.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Wahyu Widiarto, SE. M.Si.
11.	Perancang Perundang-undangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Elita Ermawati, SH.
12.	2 (dua) orang Pegawai pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Ixora Adhitama, SH. 2. Miftah Hurohmat, SH.
13.	Fungsional Tertentu Tata Bangunan dan Perumahan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Inen Pitomo, ST. 2. Voilla Oktaviani, ST.

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO